



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 121 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan Pegawai serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyediaan darah bagi masyarakat Kota Jakarta yang membutuhkan darah, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan Kegiatan Donor Darah Pegawai, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada :
1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Pimpinan PD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Sekolah
 16. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan donor darah bersama-sama dengan seluruh pegawai sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang bertugas di Lingkungan Kompleks Balaikota, agar melaksanakan donor darah bertempat di Balai Pertemuan Blok G Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- b. Pegawai yang berkantor di Kompleks Dinas Teknis, Kantor Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kantor Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta Para Guru di sekolah melaksanakan donor darah di kantor masing-masing;
- c. Anggota Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan agar melaksanakan donor darah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan donor darah di kantor masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Tranfusi Darah Jalan Kramat Raya No.47 Jakarta Pusat untuk melaksanakan donor darah dengan penentuan waktu pelaksanaannya.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan donor darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

RENCANA PELAKSANAAN DONOR DARAH TAHUN 2016

No	Tempat Pelaksanaan	Target Pendonor
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	75
2	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	75
3	Dinas Kesehatan	250
4	Dinas Pendidikan dan Guru	200
5	Komplek Balaikota Koordinator (BKD)	250
	a Inspektorat = 10 Orang	
	b Eselon I dan II/Deputi/Asisten Deputi = 10 Orang	
	c Badan Kepegawaian Daerah = 10 Orang	
	d Bappeda = 10 Orang	
	e BPKAD = 10 Orang	
	f BAKESBANGPOL = 10 Orang	
	g Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu = 10 Orang	
	h Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa = 10 Orang	
	g Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal = 10 Orang	
	h Dinas Kominfo dan Kehumasan = 10 Orang	
	i Satpol PP = 30 Orang	
	j Sekretariat DPRD = 10 Orang	
	k Biro (10 Biro x 10 Orang) = 100 Orang	
	l Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai = 10 Orang	
6	Dinas Kebersihan	100
7	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan	100
9	Dinas Tata Air dan Bina Marga (koordinator)	200
	a Dinas Bina Marga	
	b Dinas Penataan Kota	
10	Komplek Dinas Teknis Jatibaru	
	a Dinas Perumahan dan Gedung Pemda = 50	
	b Dinas Perhubungan dan Transportasi = 100	
	c Dinas Perindustrian dan Energi = 25	
11	Komplek Dinas Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66	50
	a Badan Pendidikan dan Pelatihan = 10	
	b Badan Penanggulangan Bencana Daerah = 10	
	c Dinas Pelayanan Pajak (Koordinator) = 10	
	d Dinas Penataan Kota = 10	
	e Sekretariat KORPRI = 10	
12	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	75
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75
14	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	200
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100
17	Dinas Olahraga dan Pemuda	75
18	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	75
19	Dinas Sosial	75
20	Kota Administrasi Jakarta Barat	200
21	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100
22	Kota Administrasi Jakarta Pusat	200
23	Kota Administrasi Jakarta Timur	200
24	Kota Administrasi Jakarta Utara	200
25	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	50
	JUMLAH	3.000

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

196402111984031002